



PUTUSAN

Nomor :192/Pid.B/2015/PN.Nga

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

NamaLengkap : I GEDE SUMERTA DANA ALS DE GUT;
TempatLahir : Negara
Umur/Tgl. Lahir : 33Th/ 21Maret 1982.
JenisKelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
TempatTinggal : Lingkungan Bilukpoh Kangin, Kelurahan
Tegalcangkring,Kec. Mendoyo, Kab.
Jembrana.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 November 2015 s/d tanggal 5 Desember 2015;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2015 s/d tanggal 14 Januari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2015 s/d tanggal 3 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d tanggal 15 Januari 2016;

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

“Hal. 1 dari 19 Hal.Putusan No: 192/Pid.B/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan dan mendengar tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I GEDE SUMERTA DANA ALS DE GUT bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia warna hitam
 - 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia warna biru
 - 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia warna hitam
 - uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Digunakan dalam perkara lain (berkas perkara I Nyoman Swiardana).

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah pula memperhatikan dan mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan/Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan/Duplik terdakwa secara lisan juga yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di rumah mertua terdakwa yang beralamatkan Lingkungan Bilukpoh Kangin, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jembrana, telah tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja utrut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 Wita berdasarkan informasi dari masyarakat saksi I Nyoman Swiardana sering menjual angka judi togel atas dasar informasi tersebut saksi I Ketut Gunada, I Gusti Ngurah Komang Darma Eka Putra dan I Kade Darmayanta melakukan penyelidikan dan melihat I Nyoman Swiardana sedang melayani penjualan togel dengan cara bertindak sebagai pengecer yang menjual kupon togel (toto gelap) dan memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi I Nyoman Swiardana dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor HP 081936056952 dan uang tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah diinterogasi menurut pengakuan saksi I Nyoman Swiardana di dalam menjual judi angka togel menyetorkan uang hasil penjualan angka togel kepada terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bertindak sebagai pengepulnya dengan nomor HP 082147841728 bahwa dimana sistem permainan judi togel adalah dua angka, tiga angka, dan empat angka dengan taruhan paling sedikit Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasangan dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pemasangan dua angka sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika empat angka Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu juga dengan kelipatannya dan apabila angka yang dipasang tidak cocok maka dikatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik bandar, judi togel dilakukan setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat dalam permainan judi togel tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 20% dan terdakwa dalam melakukan perjudian dengan menjadi penjual togel tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

“Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No: 192/Pid.B/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I KETUT GUNADA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Gede Sumerta Dana Als Degut di rumah mertuanya Lingkungan Bliuk Poh Kangin, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira pukul 18.00 wita;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi I Kade Darmayanta dan I Gusti Ngurah Komang Darma Eka Putra melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan barang bukti yang didapatkan saat melakukan penangkapan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone dengan nomor kartu 082147841728;
- Bahwa terdakwa I Gede Sumerta Dana Als De Gut ditangkap karena sebagai pengepul permainan judi togel;
- Bahwa pada awalnya saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa I Nyoman Swiardana menjual angka judi togel kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 wita saksi melakukan penangkapan terhadap I Nyoman Swiardana dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Nokia dengan nomor kartu 081936056952 yang dalam pesan masuk terdapat pasangan angka togel dengan angka 07x15 dan 57x10 serta uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah melakukan penangkapan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan bahwa didalam menjual judi angka togel dirinya menyetorkan hasil penjualan angka togel kepada terdakwa I Gede Sumerta Dana Als De Gut selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap I Gede Sumerta Dana Als De Gut;

- Bahwa menurut pengakuan I Nyoman Swiardana setelah dilakukan penangkapan bahwa sistem permainan judi angka togel yang dilakukan I Nyoman Swiardana menjual judi angka togel kepada masyarakat pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu sedangkan hari selasa dan jumat libur, dan memperoleh 10% sedangkan terdakwa I Gede Sumerta Dana Als De Gut mendapatkan keuntungan 20% dari hasil penjualan;
- Bahwa permainan judi angka togel tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I GUSTI NGURAH KOMANG DARMA EKA PUTRA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Gede Sumerta Dana Als Degut di rumah mertuanya Lingkungan Bliuk Poh Kangin, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira pukul 18.00 wita;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi I Kade Darmayanta dan I Ketut Gunada melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan barang bukti yang didapatkan saat melakukan penangkapan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone dengan nomor kartu 082147841728;
- Bahwa terdakwa I Gede Sumerta Dana Als De Gut ditangkap karena sebagai pengepul permainan judi togel;

“Hal. 5 dari 19 Hal.Putusan No: 192/Pid.B/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa I Nyoman Swiardana menjual angka judi togel kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 wita saksi melakukan penangkapan terhadap I Nyoman Swiardana dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Nokia dengan nomor kartu 081936056952 yang dalam pesan masuk terdapat pasangan angka togel dengan angka 07x15 dan 57x10 serta uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah melakukan penangkapan menurut pengakuan bahwa didalam menjual judi angka togel dirinya menyetorkan hasil penjualan angka togel kepada terdakwa I Gede Sumerta Dana Als De Gut selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap I Gede Sumerta Dana Als De Gut;
- Bahwa menurut pengakuan I Nyoman Swiardana setelah dilakukan penangkapan bahwa sistem permainan judi angka togel yang dilakukan I Nyoman Swiardana menjual judi angka togel kepada masyarakat pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu sedangkan hari selasa dan jumat libur, dan memperoleh 10% sedangkan terdakwa I Gede Sumerta Dana Als De Gut mendapatkan keuntungan 20% dari hasil penjualan;
- Bahwa permainan judi angka togel tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi I KADE DARMAYANTA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Gede Sumerta Dana Als Degut di rumah mertuanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Bliuk Poh Kangin, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira pukul 18.00 wita;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi I Gusti Ngurah Komang Darma Eka Putra dan I Ketut Gunada melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan barang bukti yang didapatkan saat melakukan penangkapan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone dengan nomor kartu 082147841728;
- Bahwa terdakwa I Gede Sumerta Dana Als De Gut ditangkap karena sebagai pengepul permainan judi togel;
- Bahwa pada awalnya saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa I Nyoman Swiardana menjual angka judi togel kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 wita saksi melakukan penangkapan terhadap I Nyoman Swiardana dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Nokia dengan nomor kartu 081936056952 yang dalam pesan masuk terdapat pasangan angka togel dengan angka 07x15 dan 57x10 serta uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah melakukan penangkapan menurut pengakuan bahwa didalam menjual judi angka togel dirinya menyetorkan hasil penjualan angka togel kepada terdakwa I Gede Sumerta Dana Als De Gut selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap I Gede Sumerta Dana Als De Gut;
- Bahwa menurut pengakuan I Nyoman Swiardana setelah dilakukan penangkapan bahwa sistem permainan judi angka togel yang dilakukan I Nyoman Swiardana menjual judi angka togel kepada masyarakat pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu sedangkan hari selasa dan jumat libur, dan memperoleh 10% sedangkan terdakwa I Gede Sumerta Dana Als De Gut mendapatkan keuntungan 20% dari hasil penjualan;

“Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No: 192/Pid.B/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi angka togel tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi I NYOMAN SWIARDANA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 wita bertempat di warung milik Ketut Swendia Banjar Tengah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan menjual nomor judi togel;
- Bahwa saksi menjual nomor judi togel sejak Agustus 2015 dan peranan saksi sebagai pengecer;
- Bahwa saksi menyetorkan hasil penjualan angka togel kepada I Gede Sumertadana Als De Gut di Lingkungan Bilukpoh Kangin, Kel. Tegalcangkring, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana;
- Bahwa cara saksi menjual angka judi togel adalah dengan cara menerima pembelian melalui pesan singkat (SMS) handphone dimana jika ada yang beli langsung mengirim angka yang dibeli dan sistem pembayaran langsung dan ada juga yang belakangan;
- Bahwa jika ada nomor yang cocok atau keluar uang untuk membayar saksi dapatkan dari I Gede Sumertadana Als De Gut;
- Bahwa nomor handphone I Gede Sumertadana Als De Gut 082147841728;
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan 10% dari hasil penjualan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan rata-rata dari penjualan judi angka togel Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat ditangkap yang membeli angka judi togel adalah I Gede Basur;
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa saksi dalam menjual judi angka togel tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah mertua terdakwa yang beralamatkan di Lingkungan Bilukpoh Kangin, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana karena menjadi pengepul dalam permainan judi togel;
- Bahwa sistem permainan togel yang terdakwa mainkan adalah setiap nomor yang dipasang dihargakan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dimana dalam 1 (satu) nomor terdapat 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan apabila nomor yang dibeli oleh pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang akan mendapatkan uang dimana untuk dua angka mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta kelipatannya sedangkan kalau nomornya tidak cocok maka dikatakan kalah pemasang tidak mendapatkan

“Hal. 9 dari 19 Hal.Putusan No: 192/Pid.B/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun, maka dari itu permainan ini sifatnya untung-untungan;

- Bahwa pada saat ditangkap yang sudah menyetorkan diantaranya I Nyoman Swiardana dan selanjutnya terdakwa kirim sms lagi kepada bos terdakwa yang bernama DEK KIR yang kemudian sms tersebut terdakwa hapus;
- Bahwa selain I Nyoman Swiardana hari itu terdakwa tidak ada lagi menerima taruhan atau setoran angka-angka togel;
- Bahwa terdakwa hanya menerima taruhan pasangan angka-angka togel hanya melalui pesan sms, terdakwa tidak pernah menerima pasangan atau taruhan angka-angka togel dengan cara mencari langsung para pemasang ataupun pemasang yang mencari terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kepada bos terdakwa yang bernama DEK KIR dengan cara janji ketemuan dengan para pemasang lalu terdakwa setorkan kepada bos terdakwa yang bernama DEK KIR setiap hari Minggu dengan cara datang langsung ke rumahnya yang beralamat di Lingkungan Bilukpoh Kangin, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa terdakwa menerima taruhan angka-angka togel sejak bulan Agustus 2015 ;
- Bahwa yang terdakwa harapkan dengan menjual angka judi togel adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari hasil penjualan;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual angka-angka togel;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia warna biru
- 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia warna hitam
- uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah mertua terdakwa yang beralamatkan di Lingkungan Bilukpoh Kangin, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana karena menjadi pengepul dalam permainan judi togel;
- Bahwa sistem permainan togel yang terdakwa mainkan adalah setiap nomor yang dipasang dihargakan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dimana dalam 1 (satu) nomor terdapat 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan apabila nomor yang dibeli oleh pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang akan mendapatkan uang dimana untuk dua angka mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta kelipatannya sedangkan kalau nomornya tidak cocok maka dikatakan kalah pemasang tidak mendapatkan

“Hal. 11 dari 19 Hal.Putusan No: 192/Pid.B/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun, maka dari itu permainan ini sifatnya untung-untungan;

- Bahwa pada saat ditangkap yang sudah menyetorkan diantaranya I Nyoman Swiardana dan selanjutnya terdakwa kirim sms lagi kepada bos terdakwa yang bernama DEK KIR yang kemudian sms tersebut terdakwa hapus;
- Bahwa selain I Nyoman Swiardana hari itu terdakwa tidak ada lagi menerima taruhan atau setoran angka-angka togel;
- Bahwa terdakwa hanya menerima taruhan pasangan angka-angka togel hanya melalui pesan sms, terdakwa tidak pernah menerima pasangan atau taruhan angka-angka togel dengan cara mencari langsung para pemasang ataupun pemasang yang mencari terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kepada bos terdakwa yang bernama DEK KIR dengan cara janji ketemuan dengan para pemasang lalu terdakwa setorkan kepada bos terdakwa yang bernama DEK KIR setiap hari Minggu dengan cara datang langsung ke rumahnya yang beralamat di Lingkungan Bilukpoh Kangin, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa terdakwa menerima taruhan angka-angka togel sejak bulan Agustus 2015 ;
- Bahwa yang terdakwa harapkan dengan menjual angka judi togel adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari hasil penjualan;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual angka-angka togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi atau Turut Serta dalam Perusahaan Permainan Judi, Dengan Tidak Peduli Apakah untuk Menggunakan Kesempatan Itu Digantungkan pada Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa "barangsiapa" di sini bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa I Gede Sumerta Dana Als De Gut yang oleh Penuntut Umum diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi maupun terdakwa mengakui dan membenarkan sebagai identitas dirinya dan juga terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani dan rohani serta dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa dipandang sebagai subyek hukum mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

"Hal. 13 dari 19 Hal.Putusan No: 192/Pid.B/2015/PN.Nga"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi atau Turut Serta dalam Perusahaan Permainan Judi, Dengan Tidak Peduli Apakah untuk Menggunakan Kesempatan Itu Digantungkan pada Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara” :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (vide: Pasal 303 ayat (3) KUHP) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan saksi I Ketut Gunada, I Gusti Ngurah Komang Darma Eka Putra, I Kade Darmayanta, dan I Nyoman Swiardana serta didukung adanya barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang saling bersesuaian, bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi I Ketut Gunada, I Gusti Ngurah Komang Darma Eka Putra, I Kade Darmayanta anggota Kepolisian, pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah mertua terdakwa yang beralamatkan di Lingkungan Bilukpoh Kangin, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana karena menjadi pengepul dalam permainan judi togel;

Menimbang, bahwa sistem permainan judi togel adalah ada dua angka, tiga angka, dan empat angka dengan taruhan paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pemasangan dua angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika empat angka Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu juga dengan kelipatannya dan apabila angka yang dipasang tidak cocok maka dikatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik bandar, judi togel dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap yang sudah menyetorkan diantaranya I Nyoman Swiardana dan selanjutnya terdakwa kirim sms lagi kepada bos terdakwa yang bernama DEK KIR yang kemudian sms tersebut terdakwa hapus, dimana selain I Nyoman Swiardana hari itu terdakwa tidak ada lagi menerima taruhan atau setoran angka-angka togel;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya menerima taruhan pasangan angka-angka togel hanya melalui pesan sms, terdakwa tidak pernah menerima pasangan atau taruhan angka-angka togel dengan cara mencari langsung para pemasang ataupun pemasang yang mencari terdakwa dan cara terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kepada bos terdakwa yang bernama DEK KIR dengan cara janji ketemuan dengan para pemasang lalu terdakwa setorkan kepada bos terdakwa yang bernama DEK KIR setiap hari Minggu dengan cara datang langsung ke rumahnya yang beralamat di Lingkungan Bilukpoh Kangin, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer dan pengepul karena selain menerima pasangan angka-angka togel, terdakwa juga menerima setoran penjualan togel dari I Nyoman Swiardana dan kemudian menyetorkan pasangan angka togel kepada bosnya yang bernama Dek Kir dan terdakwa mendapatkan imbalan sebesar 20% dari uang hasil menerima pasangan judi togel dari masyarakat, dimana terdakwa menerima pasangan togel ini terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permainan judi togel yang diselenggarakan oleh terdakwa

“Hal. 15 dari 19 Hal.Putusan No: 192/Pid.B/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah bersifat untung-untungan, yang merupakan inti pokok dari permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Ketut Gunada, I Gusti Ngurah Komang Darma Eka Putra, I Kade Darmayanta serta terdakwa sendiri, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel kepada masyarakat umum, akan tetapi terdakwa tetap saja dengan sengaja mengadakan permainan judi togel tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan guna menambah penghasilan kebutuhan sehari-hari, dimana dari permainan judi togel tersebut terdakwa memperoleh imbalan sebesar 20% dari uang hasil menerima pasangan judi togel dari masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maka Majelis berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempunyai alasan yang kuat untuk melepaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia warna biru
- 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia warna hitam
- uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

“Hal. 17 dari 19 Hal.Putusan No: 192/Pid.B/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE SUMERTA DANA ALS DE GUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I GEDE SUMERTA DANA ALS DE GUT, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia warna hitam
 - 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia warna biru
 - 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia warna hitam
 - uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Digunakan dalam perkara lain (berkas perkara I Nyoman Swiardana);

1. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2016 oleh kami : Ronny Widodo,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, M. Syafrudin P.N, S.H.,M.H dan Eko Supriyanto, S.H, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh I Nyoman Dana, S.H Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut, dihadiri oleh I Made Gede Bamaxs Wira Wibowo,
S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara, dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.Syafrudin P.N, S.H.,M.H

Ronny Widodo, S.H.,M.H

Eko Supriyanto, S.H

Panitera Pengganti,

I Nyoman Dana, S.H

“Hal. 19 dari 19 Hal.Putusan No: 192/Pid.B/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)